

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama islam adalah agama yang serba lengkap yang merangkumi berbagai lapangan hidup dari aspek syariah, akhlaq dan yang lainnya.¹ Wahyu yang diturunkan Allah Swt kepada Rasulullah Saw akan menjadi sumber rujukan utama Islam. kemudian Rasulullah Saw diperintah menyampaikan dengan mempraktikan ajaran Islam yang tercantum dalam Alquran kepada seluruh manusia. Dan salah satu ajaran Islam yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Saw adalah pernikahan. Rasulullah Saw memberikan tuntutan kepada kaum muslimin bagaimana aturan dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, karena Rasulullah Saw sebagai teladan bagi kaum muslimin. Dalam Islam, menikah merupakan sebagian dari perintah yang Allah Swt berikan kepada hambanya serta sangat dianjurkan bagi umat Rasulullah Saw yaitu laki-laki dan perempuan. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. An-Nur/24:32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

۳۲

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.²

¹ Al-Husaini Ma'addi, *'Ulama' wa-hukama' min al-Garbi Anshafu al-Islam* (Damaskus: Dar Al-Kutub Al-Arabi, 2007), 61.

² Departemen Kementerian Agama, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Selanjutnya dalam sebuah pernikahan pasti memiliki tujuan, tujuan sakinah adalah keluarga yang didirikan atas dasar perkawinan yang sah, dan mampu memberikan cinta dan kasih sayang kepada setiap anggota keluarga, menciptakan suasana yang penuh kedamaian dan kebahagiaan, serta berusaha mencapai kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. Allah berfirman dalam Q.S. Ar-Rum/30:21 disebutkan sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ٢١

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”

Mencermati ayat Al-Qur’an diatas keluarga sakinah adalah keluarga yang bermula dari rasa cinta (*mawaddah*) yang dimiliki oleh kedua suami istri kemudian berkembang menjadi kasih sayang (*rahmah*) hingga terciptanya ketenangan dan kedamaian hidup.

Sebelum memulai kehidupan berkeluarga, hal yang sangat penting adalah pendidikan bagi calon suami dan calon istri. Mereka perlu memahami bagaimana membangun hubungan rumah tangga, termasuk dalam memilih pasangan, mengetahui hak-hak dan kewajiban serta tanggungjawab suami dan istri, menghadapi permasalahan yang muncul dalam kehidupan berkeluarga, mengasuh anak, dan aspek-aspek lainnya yang terkait. Maka karena itu mereka perlu belajar bagaimana nantinya mengatasi konflik, berkomunikasi secara

efektif, dan bekerja sama dalam mengambil keputusan penting.³ Pengetahuan tentang pola asuh anak juga menjadi hal yang sangat diperlukan agar mereka dapat memberikan perhatian dan pengajaran yang optimal kepada anak-anak mereka.⁴ Dengan pemahaman yang matang tentang hal-hal ini sebelum menikah, calon suami dan calon istri dapat membangun dasar yang kuat untuk kehidupan keluarga yang bahagia dan sukses.

Kekurangan pengetahuan terhadap masalah pernikahan bagaimana ia menjalankannya serta bagaimana menghadapi setiap masalah yang datang akan menjadi salah satu factor yang sangat berpengaruh terhadap terjadinya keretakan rumah tangga. Oleh karena itu pentingnya bagi calon suami dan istri untuk menambah pengetahuan mereka terhadap perkawinan terutama ilmu agama bagaimana syari'at menuntun calon suami dan istri untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Mengacu pada faktor-faktor di atas, terdapat satu solusi yang sangat bermanfaat bagi laki-laki dan perempuan, baik sebelum maupun dalam masa pernikahan untuk meningkatkan pengetahuan mereka ketika menjalani kehidupan berumah tangga agar sesuai dengan ajaran agama. Solusi tersebut adalah mengambil bagian dalam majelis-majelis ilmu atau majelis ta'lim, di

³ Marzûq al-Zahrani, *Khuthwâthun Fî al-Amni al-Tarabbawî Fî al-Dhau'i Al-Qur'ani Wa As-Sunnati*, Al-Thab'ah Al-Ula (Riyadh: King Fahad National Library, 2005), 45.

⁴ Marzûq al-Zahrani, 56.

mana mereka dapat mengambil seorang tuan guru sebagai teladan dan tempat untuk meminta nasihat.⁵ Allah berfirman dalam An-Nahl/16:43 sebagai berikut:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٤٣

“Kami tidak mengutus sebelum engkau (Nabi Muhammad), melainkan laki-laki yang Kami beri wahyu kepadanya. Maka, bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui”.

Hal ini menjadi semakin penting bagi mereka yang tidak memiliki pengetahuan terkait ilmu berhubungan dengan masalah pernikahan atau minim ilmu pengetahuan mengenai hal tersebut.

Tuan guru memiliki peran sebagai teladan yang dapat dijadikan inspirasi, serta sebagai sumber nasihat.⁶ Melalui kehadiran dalam majelis ta'lim, jama'ah dapat memperoleh pemahaman tentang prinsip-prinsip agama yang relevan dengan kehidupan berkeluarga, termasuk memahami tanggung jawab dan peran sebagai suami atau istri, menghadapi konflik, mendidik anak, dan berbagai aspek lainnya.

Dalam kesehariannya, tuan guru memiliki kontribusi yang sangat penting, sebagai sosok yang menjadi sumber inspirasi dan pengetahuan bagi jamaah dan orang-orang di sekitarnya, tuan guru memiliki peran yang sangat signifikan dalam struktur sosial masyarakat. Kehadiran tuan guru memiliki posisi yang strategis dalam dinamika kehidupan sosial, peran yang dimainkan

⁵Al-Husaini Ibn Yahya Zandawaisti, *Raudhatu al-Ulamai' wa Nuzhatu al-Fudhâlâ*, ed. Basir Barman, al-Tabâtu al-Ula (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2020), 36.

⁶Ali Ibn Muhammad Mawardi, *Adabu al-Dîni Wa al-Dunya* (Gadda: Dar al-Minhaj, 2013), 136.

oleh tuan guru sangatlah signifikan dalam membentuk karakter dan struktur sosial. tuan guru dianggap sebagai panutan agama yang paling autentik, sebagai sumber pengetahuan dan petunjuk.⁷

Bagi seorang jemaah, peran tuan guru yang paling besar adalah sebagai seorang pengajar dan menjadi teladan bagi semua jemaahnya. Seorang tuan guru akan memberikan ajaran sekaligus teladan bagaimana menjadi seorang muslim yang sejati dan perhatian terhadap permasalahan agama serta kehadirannya bermanfaat di masyarakat.⁸ Beberapa tempat seperti majelis ta'lim terdapat tuan guru yang seringkali memberikan nasihat atau masukan tentang bagaimana memilih pasangan yang baik kepada jemaah yang di asuhnya dan terkadang menjodohkan jemaahnya yang menurutnya cocok menjadi pasangan suami istri untuk kemudian di nikahkan dengan melalui pertimbangan yang matang, tuan guru juga ikut berkontribusi agar para jemaahnya bisa membentuk keluarga yang sakinah.

Peran yang dilakukan tuan guru tidak hanya dilaksanakan sebelum pernikahan muridnya, tetapi dalam masa pernikahan pun mereka tetap diberikan nasihat-nasihat dan bimbingan oleh tuan guru, agar murid yang telah menikah dapat mewujudkan keluarga sakinah. Maka karena itu bimbingan dari seorang tuan guru sangat diperlukan karena permasalahan yang timbul didalam kehidupan berumahtangga tidak memandang pada batas usia, bahkan yang

⁷Abdullah al-Haddad, *al-Nashâihu al-Diniya Wa Al-Washâyâ Al-Imâniya* (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2013), 84.

⁸Al-Haddad, 85.

sudah lama membina kehidupan berumahtangga sekalipun dapat mengalami permasalahan yang dapat menimbulkan pertengkaran atau bahkan perceraian.

Tuan guru dapat memberikan kontribusi yang mampu membantu pasangan yang telah membina kehidupan berumahtangga untuk mewujudkan keluarga sakinah. Kontribusi dari tuan guru yang diberikan kepada jamaahnya dalam suatu tempat pendidikan seperti majelis ta'lim dapat diterapkan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga mereka. Pemberian nasihat atau saran dari seorang tuan guru dapat langsung dilihat melalui para jamaah yang telah berkeluarga.

Dinyatakan dengan jelas oleh seorang penduduk asli Kecamatan Tambang Ulang bahwa keadaan masyarakat sebelumnya jauh dari pengaruh terhadap agama serta lebih condong kepada kesenangan terhadap dunia seperti perilaku mabuk-mabukan, perjudian, dan perzinahan, namun dengan adanya kontribusi yang diberikan oleh tuan guru perilaku buruk itu sedikit demi sedikit mulai berkurang. Hingga terdapat pemahaman yang kuat bahwa seorang tuan guru mempunyai peran yang sangat signifikan dalam upaya pembentukan kehidupan keluarga yang harmonis (sakinah). Peran tuan guru ini tidak terbatas pada kegiatan di majelis taklim, akan tetapi juga meliputi upaya di luar majelis taklim, seperti menunjukkan keperhatiannya terhadap keadaan sosial masyarakat disekitarnya dengan memberikan nasihat atau bimbingan yang mengarah kepada keagamaan serta bertujuan memulai proses pembentukan keluarga sakinah. Menurut salah seorang tokoh masyarakat di kecamatan

Tambang ulang, pentingnya peran seorang tuan guru dalam membimbing masyarakat agar dapat mewujudkan keluarga yang bahagia sesuai dengan tuntunan Rasulullah Saw, karena melihat dari sisi permasalahan saat ini masih ditemukan beberapa kasus perceraian pada masyarakat Kecamatan Tambang Ulang akibat masih kurangnya pemahaman mereka tentang bagaimana mana membangun keluarga sakinah menurut syariat Islam.

Berdasarkan paparan di atas, secara keseluruhan tujuan hidup pasangan adalah membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, maka karena itu harus memiliki kebutuhan signifikan terhadap persiapan dan bimbingan yang baik, baik dari diri sendiri maupun dari seorang Tuan Guru yang memiliki pemahaman yang mendalam mengenai hukum perkawinan, khususnya dalam upaya membentuk keluarga yang langgeng dan bahagia. Hal ini sangat terlihat jelas pada kehidupan masyarakat di Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut yang menjadi fokus penelitian yang diinginkan oleh penulis. Karena itu, penulis bermaksud melakukan penelitian lebih mendalam guna mengungkap sejauh mana peran tuan guru dalam pembentukan keluarga sakinah terhadap masyarakat kecamatan Tambang ulang, kabupaten Tanah Laut. Dalam rangka tersebut judul penelitian yang peneliti teliti adalah **“Peran Tuan Guru Membentuk Keluarga Sakinah pada Masyarakat Kecamatan Tambang Ulang”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran seorang tuan guru dalam membentuk keluarga sakinah pada masyarakat kecamatan Tambang Ulang.
2. Bagaimana respon dan dampak dari implementasi bimbingan keluarga sakinah yang dilakukan oleh tuan guru terhadap masyarakat di Kecamatan Tambang Ulang.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk

1. Untuk mengetahui peran seorang tuan guru dalam membentuk keluarga sakinah pada masyarakat kecamatan Tambang Ulang.
3. Untuk mengetahui respon dan dampak dari implementasi bimbingan keluarga sakinah yang dilakukan oleh tuan guru terhadap masyarakat di Kecamatan Tambang Ulang.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis;

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga dan memperkaya khasanah keilmuan kita tentang hukum perkawinan terutama pembentukan keluarga sakinah. Hal ini akan

membantu meningkatkan pemahaman mengenai bidang tersebut, baik bagi kalangan akademisi maupun masyarakat awam.

2. Manfaat Praktis;

Menambah wawasan dan berguna sebagai bahan penelitian kepada pembaca dan masyarakat mengenai pembentukan keluarga sakinah melalui peran seorang tuan guru.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul penelitian ini maka peneliti menegaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul tersebut, yaitu:

1. Peran

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia peran adalah tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.⁹ Peran yang dimaksud disini adalah kontribusi yang diberikan oleh Tuan guru pada masyarakat kecamatan Tambang Ulang dalam mewujudkan keluarga sakinah.

2. Tuan Guru

Tuan guru adalah orang yang menguasai berbagai ilmu keislaman dan diharapkan akan berdampak pada pengamalan dan

⁹ “Arti Kata Peran - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed January 30, 2024, <https://kbbi.web.id/peran>.

pengaplikasian nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari mereka yang tercipta serta berkomitmen terhadap nilai-nilai kebenaran.¹⁰

Tuan Guru yang dimaksud disini adalah seorang yang memiliki Majelis Taklim dan menguasai ilmu keislaman terkhusus ilmu fikih munakahat yang ia ajarkan kepada jama'ahnya atau masyarakat yang berada di Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut

3. Membentuk

Menurut definisi dalam KBBI, "membentuk" merujuk pada petunjuk, arahan, atau panduan yang diberikan pada seseorang dengan tujuan mendukung perkembangan atau peningkatan kemampuan dalam suatu bidang atau aspek khusus.¹¹

Adapun membentuk disini adalah usaha memberikan arahan kepada individu sebagai pemimpin atau anggota keluarga, bertujuan agar mereka dapat membentuk keluarga sakinah.

4. Keluarga Sakinah

Kata *Sakinah* berasal dari kata *sakana* yang artinya adalah ketenangan atau kedamaian setelah mengalami keadaan yang bergejolak. Oleh karena itu, dalam konteks pernikahan, Keluarga

¹⁰ M. S. Udin and Bustami Saladin, *Multifungsi Peran Tuan Guru Dalam Masyarakat Lombok*, Cetakan 1 (Mataram: Sanabil, 2018), 1.

¹¹ "Arti Kata Bentuk - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," accessed May 25, 2024, https://kbbi.web.id/bentuk#google_vignette.

Sakinah merupakan keluarga yang didalamnya terdapat ketenangan, kenyamanan dan kasih sayang.¹²

Keluarga Sakinah yang dimaksud disini adalah keluarga yang penuh dengan ketentraman karena menjalankan hubungan rumah tangga mereka sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

F. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini peneliti belum menemukan penelitian atau tulisan yang spesifik membahas mengenai peran Tuan Guru dalam bimbingan terhadap masyarakat (Studi di Kecamatan Tambang ulang Kabupaten Tanah laut). Namun demikian ada beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan judul penelitian ini, diantaranya:

1. Skripsi Siti Rochmatul Fauziyah

Dalam skripsi yang ditulis oleh Siti Rochmatul Fauziyah Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Kalijaga, tahun 2014 yang berjudul "Peran Tokoh Agama dalam Masyarakat Modern Menurut Anthony Giddens," dijelaskan bahwa peran tokoh agama secara esensial dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagai pemelihara ajaran agama dan sebagai pengembang ajaran agama. Oleh karena itu, tokoh agama memiliki peranstrategis sebagai konsultan dalam berbagai permasalahan, baik

¹² Moh Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cet. 1 (Bandung: Mizan, 1996), 254.

dalam konteks publik maupun keluarga.¹³ Namun perbedaannya skripsi ini dengan skripsi penulis adalah dimana skripsi ini tidak ada pembahasan khusus mengenai peran Tuan Guru/tokoh agama dalam hubungannya dengan pembentukan keluarga sakinah.

2. Skripsi Suprayetni

Skripsi yang disusun oleh Suprayetni, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, tahun 2010 yang berjudul “Upaya Desa Binaan Keluarga Sakinah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah di Kelurahan Kricak Kecamatan Tegalrejo Yogyakarta”. Dimana penyusun memfokuskan untuk mendeskripsikan bagaimana Proses dan upaya dari Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) secara kelembagaan atau keorganisasian.¹⁴ Sedangkan Skripsi yang ditulis oleh penulis membahas secara khusus tentang upaya Tuan guru di kecamatan Tambang ulang dalam membimbing masyarakat membentuk keluarga sakinah, dari bagaimana prosesnya serta kendala dalam proses beimbingan keluarga sakinah.

3. Skripsi Sukriana

Skripsi yang disusun oleh Sukriana, Fakultas Ushuluddin, UIN Alauddin Makassar, tahun 2019 yang berjudul “Peranan Majelis Taklim

¹³ Siti Rochmatul Fauziyah, “*Peran Tokoh Agama dalam Masyarakat Modern Menurut Anthony Giddens*”, (Skripsi, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Kalijaga, 2014)

¹⁴ Suprayetni, Fakultas Syariah, “*Upaya Desa Binaan Keluarga Sakinah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah di Kelurahan Kricak Kecamatan Tegalrejo Yogyakarta*”, (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, 2010)

Al-Ikhlas dalam membentuk keluarga sakinah di BTN Saumata Indah, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa”, Skripsi ini hanya menyebutkan peranan majelis ta’lim secara umum dalam membentuk keluarga sakinah, namun tidak menyebutkan secara khusus peranan tuan guru dalam membimbing keluarga sakinah.¹⁵ Sedangkan skripsi yang ditulis oleh penulis menyebutkan secara khusus bagaimana peran TuanGuru dalam bimbingan keluarga sakinah pada masyarakat.

4. Skripsi Jenny Priscilla

Skripsi yang disusun oleh Jenny Priscilla, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, tahun 2020 yang berjudul “Kontribusi Kiai dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (studi kasus Pondok pesantren Al-anshor Dusun Way Bayas Kecamatan Panjerejo Kabupaten Pringsewu)”. Perbedaan dari skripsi ini dengan proposal penulis adalah dimana skripsi ini lebih mendominasi santri sebagai fokus penelitian dan bagaimana tinjauan fikih munakahat terhadap kontribusi kiai dalam mewujudkan keluarga sakinah di pondok pesantren Al-anshor.¹⁶ Sedangkan di dalam skripsi penulis ini masyarakat (Orang awam) yang menjadi fokus penelitian dan bagaimana peran tuan guru terhadap masyarakat saat pranikah dan dalam masa pernikahan serta untuk mengetahui bagaimana

¹⁵Sukriana, “*Peranan Majelis Taklim Al-Ikhlas dalam membentuk keluarga sakinah di BTN Saumata Indah, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa*”, (Skripsi, Fakultas Ushuluddin, UIN Alauddin Makassar, 2019)

¹⁶ Skripsi Jenny Priscilla, “*Kontribusi Kiai dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (studi kasus Pondok pesantren Al-anshor Dusun Way Bayas Kecamatan Panjerejo Kabupaten Pringsewu)*”. (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2020)

keharmonisan rumah tangga mereka ketika mendapat bimbingan dari tuan guru.

5. Skripsi Haidar Mujaddid

Skripsi yang disusun oleh Haidar Mujaddid, Fakultas Syariah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2022 yang berjudul “Implementasi Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Pra nikah (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Gede)”, menjelaskan mengenai proses bimbingan keluarga sakinah pranikah yang dilaksanakan oleh KUA kecamatan Bojong Gede, yang mana dalam prosesnya pegawai KUA yang lebih memiliki peran dalam proses bimbingan keluarga sakinah pra nikah.¹⁷ Sedangkan perbedaannya dengan skripsi penulis adalah penulis menjelaskan tentang Tuan guru yang memiliki peran dalam proses bimbingan keluarga sakinah dan bimbingan yang dilakukan bukan hanya pra nikah namun juga dalam masa pernikahan.

6. Skripsi Muhammad Aulia Fajar

Skripsi yang disusun oleh Muhammad Aulia Fajar, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin pada tahun 2021 yang berjudul, “Praktek Bimbingan Pranikah Oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Beberapa KUA di Kabupaten Banjar”, skripsi tersebut menjelaskan mengenai peran BP4 dalam proses bimbingan

¹⁷ Haidar Mujaddid “*Implementasi Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Pra nikah (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Gede)*”, (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022)

pranikah di beberapa KUA yang ada di kabupaten Banjar dari bagaimana proses bimbingan dilaksanakan, faktor pendukung dan kendala saat bimbingan Pranikah yang dilakukan oleh BP4.¹⁸ Sedangkan perbedaannya dengan skripsi penulis adalah penulis menjelaskan bagaimana proses Tuan guru dalam membimbing keluarga sakinah pada masyarakat dan bimbingan yang dilakukan Tuan guru tidak hanya waktu Pranikah namun juga dalam masa pernikahan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam menyusun skripsi ini, maka penulis membagi dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penelitian.

Pada Bab II Landasan Teori, berisi tentang tinjauan umum tentang peran tuan guru dalam bimbingan keluarga sakinah pada masyarakat pra dan pasca nikah serta untuk mengetahui bagaimana keharmonisan rumah tangga mereka.

Selanjutnya Bab III Metode Penelitian, berisi tentang jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data.

¹⁸ Muhammad Aulia Fajar, "*Praktek Bimbingan Pranikah Oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Beberapa KUA di Kabupaten Banjar*", (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2021)

Adapun pada Bab IV Laporan Hasil Penelitian, berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

Hingga akhir adalah Bab V Penutup, berisikan tentang kesimpulan